

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
16. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar pada Pemerintah Daerah.
 - b. Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara atau PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya Tahun 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus pajak dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS.
- (4) Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (6) Tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara atau menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima bulan April.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Penghasilan gaji terusan yang diterima bulan April.

- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan fungsional;
 - b. SPM THR TPP untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS;
- (3) SPM THR Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) SPM THR TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM tambahan penghasilan pegawai bulanan.
- (5) Penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR...


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.







Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TANLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR...

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	
3	KABAN KEUANGAN DAERAH	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	